

UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) KOMENTAR DAN POSTINGAN DALAM TWITTER RUHUT SITOMPUL: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Dian Berlia Rantau Akbar

(Jurusan Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Indonesia)

Email: dianberliarantauakbar@gmail.com

Abstrak: twitter merupakan salah satu media sosial online yang digunakan sebagai tempat berkumpul seluruh pengguna dari berbagai belahan dunia secara *real-time*. Twitter merupakan sebuah aplikasi berbasis internet yang dapat diakses kapan saja serta dapat menciptakan dan melkaukan pertukaran sesama pengguna. Twitter dianggap sebagai salah satu media sosial yang dianggap memiliki pengaruh besar salah satunya yaitu mengenai kejahatan berbahasa. Kejahatan berbahasa yang ditemukan dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk dan makna pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan metode tersebut juga didasarkan pada penggunaan pengecekan keabsahan data yaitu triangulasi teori. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu linguistik forensik. Sumber data dalam penelitian ini berupa media sosial twitter milik ruhut sitompul, dan data dalam penelitian ini diambil mulai dari bulan mei-juni 2022. Dengan demikian penelitian ini membahas mengenai ujaran kebencian yang difokuskan terhadap bentuk dan makna mengenai kejahatan defamasi yang ditemukan dalam media sosial twitter.

Kata kunci: ujaran kebencian, linguistik forensik, twitter.

1. PENDAHULUAN

Media sosial pada saat ini menjadi hal yang umum dalam bidang komunikasi dalam bermasyarakat. Media sosial merupakan tempat *online* yang dimana penggunaanya dapat dengan mudah ikut dan berpartisipasi dalam hal berbagi dan menciptakan sebuah isi seperti blog, aplikasi jejaring sosial, forum dunia maya, dan dunia virtual. Beberapa hal tersebut merupakan tempat yang umum dan banyak digunakan oleh masyarakat yang ada diseluruh belahan dunia. Pada titik ini, banyak orang memiliki media sosial dan termotivasi untuk menggunakan media sosial pilihan mereka untuk mengetahui kemajuan sesuatu bahkan hanya untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Penyalahgunaan media sosial tersebut berujung pada adanya ujaran kebencian atau *hate speech* terhadap hal-hal tertentu sehingga masyarakat menilai bahwasannya hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sekitar mereka. Ujaran kebencian merupakan sebuah tindakan yang menyebarkan kebencian dan

permusuhan yang mengandung SARA. Dalam sisi hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, maupun pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan tindakan kekerasan serta prasangka lain yang belum pasti dari pihak pelaku penyebar pernyataan tersebut ataupun korban dari ujaran kebencian tersebut.

Twitter merupakan salah satu media sosial yang dianggap memiliki pengaruh besar bagi siapapun. Twitter merupakan media sosial yang dapat memposting berbagai macam hal apapun yang berkaitan dengan ujaran kebencian dengan mudah secara *real time*. Media sosial ini dianggap mempunyai pengaruh besar bagi citra seseorang hanya karena opini yang dibuat oleh pengguna media sosial tersebut. Menurut Ginting (2019), mengungkapkan bahwasannya kasus ujaran kebencian memiliki keterkaitan erat dengan kebebasan berpendapat, menyampaikan ekspresi melalui sebuah tulisan, hak peorangan maupun kelompok, bahkan kaum minoritas yang memiliki keterkaitan dengan konsep harkat martabat, kebebasan, dan konteks kehidupan.

Menurut Solan, dkk (dalam Sholihatin, 2019:37), mengatakan bahwasannya kejahatan tidak hanya sebuah kejahatan berupa kekerasan fisik melainkan juga terdapat kejahatan yang dilakukan menggunakan bahasa, seperti ajakan atau hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan penyipuan. Ujaran kebencian atau biasa disebut dengan *hate speech* adalah ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di situasi publik dengan tujuan menanamkan kebencian terhadap kelompok atau orang tertentu yang diyakini berbeda karena ras, agama, keyakinan, jenis kelamin, disabilitas, serta orientasi seksual. Menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pasal 28 ayat (2) yaitu melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan pasal 45 ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Salah satu ujaran kebencian yang sering ditemukan dalam media sosial twitter adalah kejahatan defamasi. Kejahatan defamasi adalah Kejahatan defamasi adalah kejahatan yang dilakukan untuk memberikan hal negatif mengenai sebuah peristiwa yang dilakukan oleh orang lain berdasarkan fakta yang tidak diketahui kebenarannya sehingga mampu memberikan pengaruh kepada kehormatan, wibawa, atau mengenai reputasi seseorang. Pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik

seseorang, berupa ucapan, kalimat, dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri seseorang atau pihak yang dicemarkan (Rochman,dkk. 2021). Menurut Permatasari & Subyantoro (2020), pencemaran nama baik merupakan sebuah tindakan yang mencemarkan nama baik atau kehormatan yang dimiliki seseorang melalui sebuah pernyataan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan.

Tindakan pencemaran nama baik adalah tindakan yang menyerang kehormatan seseorang, dapat menimbulkan permusuhan, sebuah tindakan pencemaran nama baik dapat dilihat jika tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau fitnah. Tindakan pencemaran nama baik ini dianggap tindakan yang menyerang kehormatan seseorang atau tindakan yang mencemarkan nama baik seseorang baik secara lisan maupun tulisan. Tindakan ini dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu, pencemaran nama baik terhadap perorangan, pencemaran nama baik kelompok agama, pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal, dan pencemaran nama baik terhadap pejabat. Adapun unsur-unsur pencemaran nama baik adalah sebagai berikut (1) dilakukan dengan sengaja; (2) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang maupun kelompok; (3) menuduh melakukan suatu perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya (fitnah), dan; (4) menyiarkan tuduhan tersebut dengan tujuan agar diketahui oleh umum.

Kedua penghinaan, menurut Permatasari & Subyantoro (2020), penghinaan adalah menyerang kehormatan seseorang dan membuat individu atau kelompok merasa malu. Objek dalam penghinaan ini adalah martabat mengenai kehormatan seseorang ataupun kelompok yang bersangkutan. Penghinaan berasal dari kata hina yang memiliki arti rendah pangkat, kedudukan, martabat, keji, kurang baik. Penghinaan diartikan sebagai perasaan langsung untuk menyatakan rasa tidak suka terhadap seseorang ataupun kelompok tertentu. Penghinaan adalah situasi berbahasa dan/atau melakukan tindakan tertentu yang masih berkaitan dengan kebahasaan, yang dilakukan seseorang, sengaja atau tidak sengaja yang berakibat pada perendahan harkat dan martabat seseorang orang lain. Menurut Salam (2019), ada tiga hal yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, yaitu, (1) penghinaan mungkin ada ketika pihak yang berkaitan melakukan tindak kejahatan berbahasa (secara lisan maupun tertulis) yang ditujukan kepada orang lain, tindakan yang diikuti dengan kesengajaan dapat didasari atas emosi, motivasi, bahkan sampai ranah subjektif yang menghasilkan suatu tindakan penghinaan, (2) adanya pihak korban yang menjadi objek penghinaan. Dalam hal ini dapat dibayangkan bahwa ada orang yang berkoar-koar dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya dan penuh penghinaan sehingga ada pihak yang merasa tersinggung dan malu

atas hal tersebut, (3) bertujuan menjatuhkan harkat dan martabat manusia. Harkat manusia adalah bagaimana harga diri seseorang perlu dibela dan dijunjung, martabat manusia adalah bagaimana kemuliaan yang dimiliki manusia perlu perlindungan dan jaminan. Menurut pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik”. Tindakan penghinaan ini merupakan sebuah tindakan yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan harga diri seseorang yang biasanya dilakukan dengan cara mengungkapkan tuturan yang mengandung bahasa kasar, dan berupa makian yang bersifat menjatuhkan martabat orang tersebut.

Unsur-unsur dalam penghinaan yaitu dilakukan dengan suatu perbuatan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran nama baik atau menuduh, dapat membuat malu seseorang, menyerang harga diri, dapat membuat individu atau kelompok yang bersangkutan tersinggung, serta bahasa yang digunakan kasar dan berupa makian yang menjatuhkan martabat. . Pasal KUHP mengenai penghinaan yaitu pasal 315 yaitu “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya. Diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Disimpulkan bahwasannya tindakan penghinaan ini dapat membuat malu individu atau kelompok, menyerang harga diri, unsur penghinaan tidak mengandung pencemaran nama baik dan sengaja dilakukan agar pihak terkait merasa tersinggung, menggunakan bahasa yang kasar, dan berupa makian yang dapat menjatuhkan martabat. Ketiga, Menurut Soesilo (dalam Sholihatin, 2019:81), menista yaitu tindakan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan tersebut telah diketahui oleh orang banyak, dan dapat membuat malu atas tuduhan tersebut. Penistaan atau nista adalah tindakan, perbuatan ucapan, yang bersifat merendahkan seseorang atau golongan. Penistaan juga dapat dikatakan sebuah tindakan yang menuduh dan mencela aib seseorang agar diketahui orang lain, bersifat merendahkan individu atau golongan. Hadirnya kalimat yang berbentuk penistaan juga disesuaikan dengan konteks yang menjelaskan situasi kejadian tersebut, seperti hadirnya marah dan benci yang melingkupi sebuah pernyataan. Penistaan memiliki unsur-unsur yang melingkupinya, sebagai berikut (1) adanya perihal yang disebarakan melalui internet yaitu

media sosial; (2) Keadaan dalam kejadian tersebut mengenai individu atau kelompok tertentu; (3) Perihal tersebut disebar luaskan kepada pihak yang lainnya terutama melalui media sosial; dan (4) Penyebaran tersebut dapat merendahkan, bahkan mencela aib individu maupun kelompok (Ningrum, 2018). Poin pada penistaan ini adalah penistaan secara tertulis. Penistaan secara tertulis disebut juga dengan penistaan dengan tulis, tertuang pada pasal 310 KUHP ayat (2) yang menyatakan “kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambar yang disiarkan, pertunjukan atau ditempelkan, maka pembuat karena salahnya menista dengan surat, dihukum dengan hukuman empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah” (Marpaung, 1997:17-19).

Kejahatan defamasi merupakan kejahatan berbahasa yang sering ditemukan dalam media sosial. Salah satunya twitter, Menurut Basri (2017) twitter merupakan salah satu media sosial yang memberikan batas penggunaan untuk memposting sebuah kiriman hanya sampai 140 kata. Pada awalnya twitter belum dibuka untuk umum, namun hanya dikhususkan kepada layana karyawan tertentu. Twitter digemari oleh kaum muda, di berikan sebuah fasilitas adanya topik trending setiap harinya dapat memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin melihat kabar terbaru mengenai suatu hal yang terjadi pada saat itu. Twitter merupakan salah satu media sosial yang menarik, secara tidak langsung seluruh pengguna melakukan interaksi antar penggunanya melalui percakapan dalam komentar maupun postingan tertentu bahkan dapat digunakan dalam kegiatan komunikasi untuk individu tertentu untuk bergabung dengan komunitas virtual tertentu, bahkan twitter ini juga dapat digunakan oleh penggunanya untuk menyebarkan sebuah utas pesan mengenai hal-hal tertentu sehingga dapat dikomentari dan disebar oleh khalayak ramai. Berdasarkan pendahuluan tersebut dapat ditentukan fokus penelitian yaitu (1) bentuk dan makna pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) bentuk dan makna penghinaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (3) bentuk dan makna penistaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitati dengan jenis penelitian kuitatif deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan secara keseluruhan secara sistematis, aktual, dan akurat terhadap fakta, sifat, dan bidang tertentu, Seperti halnya pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan jenis-jenis ujaran kebencian yang didasarkan pada Undang-Undang terkait

Informasi dan Transaksi Elektronik, juga mengidentifikasi ujaran kebencian menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE terkait ujaran kebencian berupa bentuk dan makna dalam setiap ujaran kebencian. Penggunaan ilmu linguistik forensik ini bertujuan untuk mengkaji konteks kebahasaan yang memiliki hubungan dengan hukum, menginvestigasi kejahatan berbahasa, persidangan, serta prosedur dalam pengadilan kejahatan berbahasa terutama yang berhubungan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan. Data dalam penelitian ini berupa akun twitter milik Ruhut Sitompul pada bulan mei-juni 2022. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan teknik simak, baca, dan catat. Adapun teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan klasifikasi data menggunakan triangulasi teori dalam pengecekan keabsahan data berdasarkan indikator-indikator analisis data, ditandai dengan adanya kodifikasi data. Adapun tiga tahap penelitian yaitu (1) tahapan persiapan, (2) tahapan pekerjaan lapangan, dan (3) tahapan pengolahan data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan maka dalam hasil penelitian dan pembahasan ini dipaparkan hasil dari fokus penelitian mengenai bentuk dan makna pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan yang berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut.

3.1 Bentuk dan Makna Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Permatasari & Subyantoro (2020), pencemaran nama baik merupakan sebuah tindakan yang mencemarkan nama baik atau kehormatan yang dimiliki seseorang melalui sebuah pernyataan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan.

3.1.1 BENTUK PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Kata

Kata adalah satuan bahasa yang memiliki arti atau satu pengertian. Kata disebut juga dengan satuan bahasa terkecil yang dapat diucapkan atau dituliskan sebagai perwujudan dari kesatuan rasa ataupun pikiran yang digunakan dalam aktifitas berbahasa.

Komentar: "Lalu kenapa kau pake peci sebagai penghina pakailah kostum agamamu.. jnglah kau menyamar wahai babi." (I/PNB/TW/3)

Dalam pencemaran nama baik ini ditemukan bentuk kata berupa kata benda “*jnglah kau menyamar wahai babi.*” Babi memiliki ejaan kata berupa b/a/b/i. Kata babi disini merupakan sebuah hewan menyusui yang memiliki moncong panjang, memiliki kulit tebal, dan bulu yang kasar.

B. Kalimat

Kalimat menurut Putrayasa (2016), menyatakan bahwasannya kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang digunakan sebagai alat pengungkapam pikiran yang utuh, diungkapkan dalam bentuk lisan, dirangkai dengan alunan titinada, keras-lembutnya suara, disela dengan jeda, dann diakhiri dengan nada selesai. Dalam bentuk ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik ini ditemukan adanya jenis kalimat menurut fungsinya sebagai berikut.

Komentar: “Yg mencela mencle itu kau, kemaren caci maki, sekarang jilat pantat. Dasar mental babu kau” (I/PNB/TW/10)

Data tersebut merupakan bentuk pencemaran nama baik yang ditunjukkan dalam kalimat majemuk. Data yang ditemukan adalah kalimat yang terdiri atas beberapa klausa, klausa pertama yaitu “Yg mencela mencle itu kau, kemaren caci maki”, sedangkan klausa kedua yaitu “sekarang jilat pantat. Dasar mental babu kau”. Klausa pertama menyatakan bahwasannya mencle mencle yang berasal dari kata bahasa jawa yang memiliki arti tidak memiliki pendirian, tidak konsisten. Klausa kedua yaitu “sekarang jilat pantat. Dasar mental babu kau” menyatakan bahwasannya orang tersebut telah memakan kembali omongan sendiri., karena tindakan tersebut disebut sebagai mental babu atau memiliki mental rendah.

C. Frasa

Menurut Busri dan Badrih (2015:95), berpendapat bahwasanya frasa adalah satuan gramatik yang merupakan gabungan kata-kata yang bersifat nonpredikat. atau tidak memiliki predikat serta memiliki satu makna yangh dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks yang meliputi kalimat tersebut.

Komentar: “bakal ancur dah partai kalo ada manusia kader macam gini di dalam nya.... Percayalah.” (I/PNB/TW/7)

Frasa bakal hancur terdiri atas kata bakal+hancur. Frasa yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah frasa idiomatik yang memiliki makna akan musnah atau akan binasa.

D. Klausa

Menurut Busri dan Badrih (2015:102), mengatakan bahwa klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas Subjek (S), Predikat (P), Objek (O), dan Keterangan (K). Dalam klausa yang menjadi unsur utamanya adalah Subjek (S) dan Predikat (P). Berikut adalah data mengenai klausa pencemaran nama baik.

Komentar: “Sopan banget Luhut kalo sama rekan sekolamnya...harus dinisbatkan sebaga Guru Besar Penjilat...” (I/PNB/TW/2)

Klausa yang ditunjukkan dalam data tersebut adalah harus “dinisbatkan sebaga Guru Besar Penjilat”. Klausa tersebut disampaikan kepada objek secara langsung merujuk kepada seseorang bernama “Luhut”. Klausa tersebut yang menjadi objek adalah Luhut yang dikenai predikat yaitu dinisbatkan dengan objek guru besar penjilat.

C. Idiom

Idiom merupakan bentuk dari sebuah ujaran yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan atau tidak dapat dimaknai dari unsur-unsur pembentuknya, baik secara leksikal maupun gramatikal

Komentar: “OTAK PKI kayak kau, nggak tau definisi MENJILAT.....buat apa aku menjilat imigran....nggak ada yg saya dapatkan...lain dg kau dan idolamu si tumpul yg nggak ada otak itu....dia MENJILAT dari rezim ke rezim yg berkuasa utk hidup” (I/PNB/TW/8)

Idiom yang ditemukan dalam data tersebut terdapat pada kata “otak PKI” terdiri atas gabungan 2 kata yaitu otak dan pki. Kata tersebut termasuk ke dalam idiom yang menyebabkan pencemaran nama baik berupa menyerang kehormatan karena memiliki makna sebagai orang yang berkeinginan untuk menghancurkan dan mengubah sistem di negara ini.

3.1.2 MAKNA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Merugikan Nama Baik dan Kehormatan

Komentar: “Lalu kenapa kau pake peci sebagai penghina pakailah kostum agamamu.. jnglah kau menyamar wahai babi.” (I/PNB/TW/3)

Maknanya yaitu menyamakan antara manusia dengan hewan babi. Dalam kalimat tersebut menyerang kehormatan nama baik orang lain dengan menganggap bahwasannya orang tersebut dianggap penghina karena pakaian agama lain dan memanggil orang yang bersangkutan dengan sebutan hewan yaitu babi.

B. Penyebab Konflik Sosial

Komentar: “Yg mencela mencle itu kau, kemaren caci maki, sekarang jilat pantat. Dasar mental babu kau” (I/PNB/TW/10)

Menurut Permatasari & Subyantoro (2019), menyatakan bahwa pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang baik secara tulisan maupun secara lisan. Kalimat yang disampaikan dalam pencemaran nama baik dapat menyebabkan konflik sosial ataupun menimbulkan rasan tidak aman. Dalam kalimat tersebut kalimat yang menunjukkan pencemaran nama baik yaitu “Dasar mental babu kau”, kalimat tersebut mengandung ujaran kebencian yang merujuk kepada indikator tuduhan yang tidak sesuai pada kenyataan. Secara konseptual kata “babu” memiliki makna orang yang bekerja sebagai pembantu (pelayan) di rumah tangga; pembantu rumah tangga.

C. Menyebabkan Fitnah

Menurut Ningrum (2019), menyatakan bahwasannya salah satu unsur dalam pencemaran nama baik yang ditemukan yaitu terdapat hal yang dianggap tidak benar dikomunikasikan kepada seseorang atau kelompok melalui internet.

Komentar: “Beginilah kadrunkommentar, kelihatan ketololannya ha ha ha diotaknya ada kutil sich Sip deh.” (I/PNB/TW/14)

Kalimat yang menyatakan fitnah yaitu “Beginilah kadrunkommentar, kelihatan ketololannya ha ha ha diotaknya ada kutil sich Sip deh”. Kalimat tersebut memiliki makna bahwasannya menuduh orang yang memberikan komentar seperti orang yang bodoh dan mengatakan di otaknya terdapat jerawat atau benjolan kecil yang menyebabkan kebodohan tersebut. Komentar tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 311 KUHP mengenai pelaku pencemaran nama baik harus dapat membuktikan bahwa tuduhan yang disampaikan benar, apabila pelaku pencemaran nama baik tidak dapat membuktikan tuduhan yang diberikan maka pernyataan tersebut dianggap bertentangan dengan fakta yang ada mengakibatkan pihak yang bersangkutan merasa tersinggung atau tercemar nama baiknya

3.2 BENTUK DAN MAKNA PENGHINAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Menurut Permatasari & Subyantoro (2020), penghinaan adalah menyerang kehormatan seseorang dan membuat individu atau kelompok merasa malu. Objek dalam penghinaan ini adalah martabat mengenai kehormatan seseorang ataupun kelompok yang bersangkutan.

3.2.1 BENTUK PENGHINAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Kalimat

Menurut Umroh (2020), menyatakan bahwasannya kalimat deklaratif berupa pernyataan adalah mengenai sebuah hal ataupun informasi atau berita yang diucapkan oleh seorang pembicara dengan tidak mengharapkan adanya sebuah respon dari lawan bicaranya, dikarenakan kalimat deklaratif hanya menyampaikan ungkapan mengenai adanya sebuah peristiwa saja bukan dalam sebuah pertanyaan.

Komentar: *ruhut pnjilat yg gk pny harga diri, pnjilat yg terhina,, ” (II/PH/TW/5)*

Dalam data tersebut kalimat tersebut menyatakan ruhut tersebut adalah orang yang dinilai tidak memiliki harga diri karena kebiasaannya yang sering mencari muka kepada orang lain, sehingga tindakannya tersebut dianggap hina atau rendah.

B. Kata

Menurut Busri dan Badrih (2015:75), menyatakan bahwa kata merupakan satuan bebas yang terkecil, dengan kata lain setiap satuan yang bebas merupakan kata.

Komentar: “Wahai kutu lompat yg berasal dari bani bipang...Jangan lupa saya maling dan saya anggota partainya nenek tua itu” (II/PH/TW/9)

Kata yang merujuk kepada penghinaan dalam data tersebut adalah kata maling. Kata “maling” berasal dari fonem m/a/l/i/n/g yang artinya orang yang mengambil barang bukan miliknya atau bukan haknya. Kata maling termasuk ke dalam kata verba yakni kata yang menunjukkan kata kerja. Data tersebut menunjukkan penghinaan dikarenakan menyebut orang tersebut sebagai orang yang suka mengambil barang orang lain yang bukan haknya.

C. Klausa

Menurut Busri dan Badrih (2015:102), mengatakan bahwa klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri dari subjek dan predikat, disertai adanya objek serta keterangan dan berpotensi menjadi sebuah kalimat.

Komentar: “Kasian amat kamu *Ruhut*, pindah partai Cuma jadi uzzer doank. Eh HUT. *Propaganda kotor kalian mainkan. Jorok Lo dah tuwek masih main politik jorok.!*” (II/PH/TW/11)

Dalam Klausa tersebut yang menjadi subjek penghinaan adalah sosok ruhut, predikat Propaganda kotor kalian mainkan, sedangkan objek dari subjek dan predikat adalah Jorok Lo dah tuwek masih main politik jorok.

D. Frasa

Menurut Busri dan Badrih (201:96), frasa bersifat non predikatif artinya dalam sebuah susunan kalimat, frasa ini tidak dapat dipindahlan ataupun dipisahkan dikarenakan dapat mengubah makna dari kalimat tersebut.

Komentar: “Cerminmu mungkin RUSAK YA ...oknum *m**nyet jelek??*” (II/PH/TW/8)

Nomina dalam frasa tersebut merujuk kepada oknum yang memiliki makna orang yang dianggap kurang baik, dan adjektiva monyet jelek. Frasa tersebut bermakna oknum atau orang yang dianggap kurang baik tersebut disamakan dengan hewan primate serta digambarkan memiliki rupa yang tidak bagus.

E. Idiom

Idiom merupakan bentuk dari sebuah ujaran yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat dditafsirkan atau tidak dapat dimaknai dari unsur-unsur pembentuknya, baik secara leksikal maupun gramatikal.

Komentar: “Iya ingat si ahok kan yg *jual ayat & mayat* sampe akhirnya masuk bui” (II/PH/TW/6)

Idiom yang ditemukan dalam kalimat tersebut adalah *jual ayat & mayat*. Maksud dari idiom tersebut adalah ahok masuk penjara akibat ucapan dan tindakannya yang saat itu menghina agama dan kitab suci.

3.2.2 MAKNA PENGHINAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Menyerang Harga Diri (Membuat Malu)

Komentar: “Ngomong apa gak jelas, kok minta diresapi. Sampai seabodoh itu kau jadi penjilat, sayangnya jabatan tak pernah dapat. Kesian...” (II/PH/TW/2)

Menurut Permatasari & Subyantoro (2020), mengungkapkan bahwa penghinaan adalah tindakan yang menyerng kehormatan seseorang sehingga yang bersangkutan merasa malu. Hal yang menjadi objek penghinaan ini adalah rasa malu mengenai martabat seseorang yang bersifat individual maupun kelompok. Kalimat “sampai seabodoh itu kau jadi penjilat” yang berarti orang tersebut sudah dianggap tidak memiliki pengetahuan sehingga menjadi orang yang terus mencari perhatian kepada orang lain.

B. Penghinaan dengan Bahasa Kasar dan Makian

Komentar: “*Kecuali Lo hut yang bego Nya gak ketulungan*” (II/PH/TW/7)

Pendapat Ningrum (2019), menyatakan bahwasannya ada unsur-unsur penting dari pasal 310 ayat (1) terkait penghinaan, salah satunya menyerang kepada kehormatan yang dimiliki seseorang dan menyebabkan rasa malu karena objek penghinaan ini dilakukan kepada harga diri. Kalimat tersebut dapat menyinggung orang yang bersangkutan karena menggunakan bahasa yang kasar yaitu “bego” yang menunjukkan seakan orang tersebut sangat bodoh. Penggunaan bahasa kasar tersebut dapat mengakibatkan pihak yang bersangkutan merasa tersinggung.

3.3 BENTUK DAN MAKNA PENISTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Menurut Soesilo (dalam Sholihatin, 2019:81), menista yaitu tindakan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan tersebut telah diketahui oleh orang banyak, dan dapat membuat malu atas tuduhan tersebut. Penistaan atau nista adalah tindakan, perbuatan ucapan, yang bersifat merendahkan seseorang atau golongan.

3.3.1 BENTUK PENISTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Kalimat

Menurut Busri dan Badrih (2015:107), mengatakan bahwa kalimat adalah bagian paling kecil dari sebuah ujaran atau teks wacana yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran secara utuh dalam suatu tataran tata bahasa

Komentar: “Yg bisa dia lakukan hanya membuat histori indah buat negara ini...yaitu maling panci” (III/PN/TW/4)

. Kalimat tersebut menyatakan bahwa sebuah peristiwa di Indonesia dengan membawa barang-barang dari rumah dinas sehingga rakyat Indonesia menyebutnya dengan maling atau seorang pencuri yang bukan miliknya.

B. Klausa

Menurut Busri dan Badrih (2015:102), mengatakan bahwa klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri dari subjek dan predikat, disertai adanya objek serta keterangan dan berpotensi menjadi sebuah kalimat.

Komentar: “Tak Terima Jokowi Disebut Sales, Ruhut Sitompul Semprot Roy Suryo: Si Maling Perabotan Dapur Ini Tak Ada Malunya” (III/PN/TW/6)

Klausa dalam kalimat tersebut adalah Si Maling Perabotan Dapur Ini Tak Ada Malunya. Tataran klausa pada data tersebut adalah klausa negatif yang ditentukan kelas klausanya karena adanya penanda yang menunjukkan klausa negatif berupa negasi tak ada.

C. Frasa

Menurut Busri dan Badrih (2015:96), menjelaskan bahwa frasa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas gabungan dua kata atau lebih yang memiliki sifat nonpredikatif. Berikut adalah data mengenai frasa.

Komentar: "Tak jilat tak makan". (III/PN/TW/3)

Pada frasa tersebut memiliki makna bahwasannya jika tidak mencari perhatian kepada orang lain maka orang yang bersangkutan dianggap tidak memiliki pemasukan untuk memnuhi kebutuhan hidup. Dari tindakan tersebut dianggap menyindir pihak ruhut sitompul yang berpindah-pindah dalam menjadi pendukung maupun tim sukses orang yang memimpin negara pada saat itu.

D. Idiom

Komentar: "drpd kau ruhut, kucing air, penjilat berhati busuk,,di mata rakyat kau tu bagaikan anjing kurap dikasi daging nguap,gk dikasih daging menggonggong." (III/PN/TW/8)

Penggunaan idiom tersebut bertujuan untuk mengejek kepada ruhut yang dianggap oleh pengguna twitter sebagai orang yang terlalu banyak menuntut dan banyak bicara namun tidak memilikim kontribusi terhadap negara.

3.3.2 MAKNA PENISTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Menyebarkan Tuduhan yang Bersifat Aib

Menurut Ningrum (2019), menyatakan bahwasannya ada unsur-unsur terkait dengan penistaan yaitu terkait dengan individu yang bersangkutan atau kelompok tertentu.

Komentar: "Setingkat preman aja sudah jadi komisaris, masa setingkat pakar hukum masih jilat sepatu Jokowi, Poltak, Poltak kasian amat nasib mu, hahaha, ambyaaar... Merdeka" (III/PN/TW/2)

Pada data 2 tersebut yang merupakan aib dalam kalimat "Setingkat preman aja sudah jadi komisaris, masa setingkat pakar hukum masih jilat sepatu Jokowi" hal yang memalukan dalam kalimat tersebut menuduhkan preman dan pakar hukum memiliki pekerjaan yang jauh berbeda, menuduhkan orang yang bekerja setingkat pakar hukum hanya bisa mencari pujian kepada presiden.

B. Penistaan Terhadap Agama

Menurut Permatasari & Subyantoro (2020), menyampaikan bahwasannya penistaan merupakan sebuah tindakan yang dilarang karena dapat menyebabkan adanya tindakan kekerasan dan munculnya sebuah prasangka baik dari pihak pelaku ataupun pihak korban yang bersangkutan.

Komentar: "orang bodoh memang selalu menjadi SANTAPAN bagi orang pintar yang BODOH.terlebih bila dibungkus dengan agama." (III/PN/TW/11)

Data tersebut merupakan tuturan penistaan berupa penistaan terhadap agama. Kalimat yang menunjukkan penistaan terhadap agama yaitu "terlebih bila dibungkus dengan agama" makna dalam kalimat tersebut menganggap agama hanya sebagai alasan untuk melindungi diri dari adanya sebuah tindakan yang tidak dibenarkan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga fokus penelitian yaitu (1) bentuk dan makna pencemaran nama baik berdasarakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; (2) bentuk dan makna penghinaan berdasarakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan (3) bentuk dan makna penistaan berdasarakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait dengan bentuk ujaran kebencian tersebut diatur dalam UU ITE pasal 28 ayat (2) yang melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut Sholihatin (2019:26), menyatakan bahwa linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang menganalisis secara saintifik dengan dilengkapi bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk tujuan menegakkan hukum. Penggunaan ilmu linguistik forensik dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji mengenai hubungan antar bahasa yang berkaitan dengan kejahatan dan hukum berdasarakan perundang-undangan yang bertujuan untuk mendeskripsikan bahwasannya adanya penggunaan bahasa yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam peradilan terutama mengenai kejahatan defamasi.

Termasuk ke dalam kejahatan defamasi yaitu pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan pidana yang menyerang nama baik seseorang, berupa ucapan, kalimat, dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri. Penghinaan adalah menyerang kehormatan seseorang serta membuat individu atau kelompok yang bersangkutan merasa malu karena dalam penghinaan

yang menjadi objek adalah martabat mengenai kehormatan seseorang ataupun kelompok yang bersangkutan. Penistaan adalah tindakan, perbuatan, ataupun ucapan yang bersifat merendahkan seseorang atau golongan, hal ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang menuduh dan mencela aib seseorang agar diketahui orang lain.

Adapun saran dalam penelitian ini supaya dapat dijadikan rujukan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) dengan menggunakan kajian ilmu linguistik forensik terutama dalam media sosial terutama twitter dengan menggunakan batasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga mampu mengungkap kejahatan berbahasa terutama kejahatan defamasi yang beredar di media sosial dengan menggunakan teori yang relevan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada dosen pembimbing 1, Bapak Dr. H. Abdul Rani, M.Pd. dan dosen pembimbing 2, Bapak Helmi Wicaksono, S.Pd. M.Pd. serta kepada pihak yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmayanti, Astri. 2014. *Linguistik Forensik: Linguis sebagai Saksi Ahli di Persidangan*. http://repositori.kemdikbud.go.id/20235/89/63.%20LINGUISTIK%20FORENSIK_sunting.pdf
- Busri, Hasan. Badrih, Moh. 2015. *Linguistik Indonesia*. Malang. Penerbit *Worldwide Readers*.
- Christianto, H. (2018). *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ningrum, D. J. (2018). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Junal Ilmiah Korpus*.
- Permatasri, D. I. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi/article/view/33020/15671>.
- Rochman, S., & Dkk. (2021). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*